POLIGAMI DALAM PRESPEKTIF KONSTITUSI DI KABUPATEN BONDOWOSO

Muzayyanah

Universitas Bondowoso, Indonesia Email: muzayyanahxxx@gmail.com

Abstract

The emphasis in this study is on the importance of developing an attitude of tolerance in the field of religion, attitude, opinion, behavior which of course is regulated in law (Pancasila, 1945 Constitution ps 29 paragraphs 1 and 2, ps 28, Law NO 1 th 74 ps 55-59 and others.). The essence of the articles above states an invitation to all of us, among others, let us cultivate an attitude of tolerance. For example, we respect individuals and groups who practice polygamy (although maybe we / some people have monogamous principles). There is no need for us to gossip, criticize negatively or even blaspheme, hinder and kill the character/career of individuals or groups. This can violate human rights and can even taboo the norms which are allowed by religious law, ideology and the constitution (especially articles 55-59 of Law No. 1 of 74). If this continues to happen in our country, there will be more complex and very contradictory problems with faith and human rights, especially in believing in their respective religions and beliefs (UUD 45 article 29 paragraphs 1 and 2), and freedom in social life.

Keywords: Polygamy, Constitusion

Abstrak

Penekanan pada penelitian ini adalah pentingnya pengembangan sikap toleransi dalam bidang agama, bersikap, berpendapat, bertingkah laku yang tentunya diatur dalam undang – undang (Pancasila ,UUD 1945 ps 29 ayat 1 dan 2,ps 28 ,UU NO 1 th 74 ps 55-59 dan lain – lain.). Inti sari pasal – pasal di atas menyatakan ajakan kepada kita semua antara lain marilah kita budayakan sikap toleransi. misalnya saja kita hormati individu maupun kelompik yang melakukan praktek poligami (walaupun mungkin kita / sebagian orang berprinsip monogami). Tidak perlu kita menggunjing, mengkritik negatif atau bahkan menghujat, menghambat dan membunuh karakter / karier individu maupun kelompok. Hal ini bisa melanggar HAM dan bahkan bisa *mentabukan* norma yang mana dibolehkan oleh syariat agama, idiologi dan konstitusi (khususnya pasal 55 – 59 UU no 1 th 74). Kalau ini terus terjadi di negara kita maka akan terjadi permasalahan yang lebih komplek dan sangat bertetangan dengan akidah dan HAM, khususnya dalam meyakini agama dan kepercayaan masing – masing (UUD 45 psl 29 ayat 1 dan 2), dan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Poligami dan Konstitusi

PENDAHULUAN

Fenomena poligami di indonesia ternyata sampai saat ini masih banyak menuai pro dan kontra. Bahkan dilihat dari segi pemahaman tentang bahasa (etimologi) poligamipun juga banyak yang salah dalam mengartikannya. Dalam Masyarakat Poligami lebih dikenal dengan sebutan poligami, padahal yang benar adalah poligami. Dilihat dari sudut bahasa poligami berarti orang yang menikah lebih dari satu orang (abraha silo wilar. poligami

nabi. Sanggrahanuhi / 640 Yogyakarta:pustakarihlah 2006).

Poligami dibagi beberapa macam diantaranya adalah poliandri poligami. Poliandri berarti wanita yang menikah lebih dari satu oaring laki – laki, sedangkan poligami adalah pria yang menikah lebih dari satu wanita. Mengenai pro dan kontra tentang poligami ternyata disebabkan oleh banyak faktor, pemahaman diantaranya kurangnya tentang syariat agama islam, UUD 1945, no 1 tahun 1974 kurangnya pemahaman serta pengamalan tentang dasar negara yaitu pancasila terutama yang berkaitan dengan toleransi dalam segala hal antara lain teloransi berpendapat, bersikap melakukan syariat agama dan kepercayaan masing-masing dan lain-lain, padahal poligami sudah diatur dengan jelas dalam syariat Islam, UU no 1 tahun 74, UUD 1945 dan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir pancasila.

Terlepas dari pro dan kontra ada kandungan nilai, norma maupun moral yang seyogyanya harus kita perhatikan dan kita amalkan terkait dalam hal mensikapi poligami secara arif, bijak, ilmiah dan penuh toleransi tanpa harus mengorbankan / mengkebiri ataupun membunuh karakter / karier individu, kelompok lebih-lebih mentabukan hukum / syariat agama tertentu yang mana secara otomatis juga meninggalkan amanah konstitusi (UUD 45 dll) maupun idiologi kita (pancasila). Oleh karena itu degan banyaknya penyebab pro dan kontra maka penulis ingin memberikan landasan – landasan dan langkah-langkah atau sikap apa saja yang seyogyanya kita lakukan dengan melakukan kajian ilmiah yang berjudul: Mengembalikan Citra Negative Pelaku Poligami dalam Prespektif Konstitusi di Kabupaten Bondowoso.

Kabupaten Bondowoso adalah Kabupaten yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Sesuai dengan pemaparan di atas bahwa agama Islam memperbolehkan adanya poligami sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena adanya pembolehan dari Agama dan Undang-undang tersebut, maka sebagian kecil penduduk Kabupaten Bondowoso melakukan poligami. Terhitung dari tahun ke tahun poligami di Kabupaten Bondowoso selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 tercatat 50 laki-laki melakukan poligami, pada tahun 2008 meningkat menjadi 60, dan pada tahun 2009 mengalami kenaikan yang cukup tajam, yaitu serkitar 90 laki-laki (Departemen Agama Kab. Bondowoso, 2010).

Data di atas belum mencakup poligami yang tidak tercatat oleh Departemen Agama Kabupaten Bondowoso. Peneliti menduga yang tidak tercatat oleh Departemen Agama lebih besar dari data tersebut, dikarenakan nikah siri masih umum dilaksanakan oleh masyarakat Bondowoso.

Lebih jauh dari itu, ternyata pelaku poligami sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat umum yang tidak melakukan poligami. Kejadian seperti inilah yang menarik peneliti untuk mengembangkan suatu model pendekatan agar para pelaku poligami tidak mendapat perlakuan diskriminasi tersebut.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan khusus dan tujuan jangka panjang. Tujuan khusus yang akan dicapai adalah:

- Sosialisasi sikap toleransi terhadap pelaku poligami di Kabupaten Bondowoso.
- Menumbuhkan daya pikir masyarakat untuk mempelajari syariat agama Islam di Kabupaten Bondowoso.
- 3) Menegakkan dan Melindungi Hak Azasi Manusia (HAM), khususnya kebebasan dalam berkeyakinan dan beragama.
- 4) Menemukan model sosialisasi sikap toleransi yang tepat terhadap

pelaku Poligami di Kabupaten Bondowoso.

Tujuan jangka panjang yang diharapkan dapat diraih dari hasil penelitian ini adalah:

- a) Terbentuknya sikap toleransi dari masyarakat pada pelaku poligami di Kabupaten Bondowoso.
- b) Meningkatkan kehidupan masyarakat yang demokratis disegala bidang termasuk masalah perkawinan.
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mempelajari lebih jauh tentang konsep poligami dalam syariat Islam.

Poligami menurut syariat Islam

Alquran surat AL-NISA (4) : 3 menyatakan:

Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan — perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi : dua tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (dalam hal-hal bersifat lahiriah jika mengawini lebih dari satu), maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat ini yang menjadi dasar bolehnya poligami. Perlu juga di garis bawahi bahwa ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkan poligami, tapi menerangkan tentang dibolehkannya poligami. (M. Quraish shihab membumikan alquran, Mizan Pustaka 2007).

Poligami menurut Undang-Undang NO 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 55 ayat:

- 2. Syarat utama beristri lebih dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri istri dan anak anaknya.
- 3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin

dipenuhi suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56.ayat:

1.Suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapat izin dari pengadilan agama.

Dari keterangan pasal-pasal diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Poligami <u>dibolehkan</u> dengan syarat tertentu baik oleh agama maupun negara.

Sikap Bijak yang diamanahkan konstitusi dan upaya konkrit dari pihak pemerintah, Lembaga pendidikan dan lembaga - lembaga lain baik negeri maupun swasta.

Dalam rangka mengatasi hal di atas maka perlu upaya dari semua pihak agar baik syariat Islam, idiologi. nama konstitusi, HAM dan pelaku Poligami tetap terjaga. Usaha – usaha tersebut antara lain dengan mengadakan penyuluhanpenyuluhan hukum di tingkat atas sampai tingkat bawah(RT), mengadakan sosialisasi tentang hukum dalam segala aspeknya khusunya himbauan tentang pentingnya sikap toleransi dalam segala hal yang sudah diatur jelas oleh konstitusi kita pada lembaga – lembaga pendidikan dan lembaga lembaga yang lain baik lembaga pemerintah maupun swasta. Sebagai kaum akademisi sangat baik sekali kalau sering mengadakan seminar seminar yang bertema tentang HAM. Toleransi dan konsep integrasi bangsa dan lain lain yang berkaitan dengan semangat untuk bersikap menghargai pendapat, sikap dan tindakan orang lain (selama positif dan diatur dengan jelas oleh undang undang.)

Studi Pendahuluan dan Relevansi Studi Pendahuluan Terhadap Penelitian ini

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang kasus poligami masih belum terlalu banyak. Penelitian ini berupaya menjelaskan apa sebenarnya poligami tersebut, mengapa pelaku poligami cenderung ditentang (dicemooh) oleh masyarakat padahal dalam hukum agama Islam itu adalah SAH, dan bagaimana

menemukan dan mengembangkan solusi yang tepat pada masyarakat agar para pelaku poligami di Kabupaten Bondowoso tidak mengalami diskriminasi dalam bermasyarakat.

Hal ini disebabkan karena adanya diskriminasi yang terjadi pada masyarakat Bondowoso Kabupaten yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam yang tidak lain adalah agama yang menghalalkan adanya poligami pada umatnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan ditemukan solusi yang sehingga tepat tidak lagi teriadi diskriminasi bagi semua pelaku poligami pada masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Keberhasilan tersebut lebih lanjut akan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang normal, aman, tentram, dan sikap tenggang rasa yang dicita-citakan oleh Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan material bangsa dan Pancasila sebagai azas Ideologi bangsa Indonesia.

Road Map Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait dengan studi inovasi, inovasi bisnis maupun usaha kecil non high tech dapat dilihat dalam roadmap penelitian terdahulu dalam tabel berikut:

Tahun	Peneliti	Judul	Temuan Penelitian
		penelitian	
2006	Khotijah	Faktor penyebab dan dampak poligami Terhadap istri dan anak-anak	Faktor yang penyebab suami melakukan poligami adalah karena faktor geografis, masa subur wanita terbatas, menstruasi, dan pasca kelahiran. Penelitian ini menemukan dampak poligami terhadap istri dan anak berupa sosio psikologis, kekerasan terhadap istri yang dipoligami, kekerasan terhadap anak dan pendidikan anak.
2006	Martahadi kusumah	Stigma Poligami dan Kesetaraan Jender.	dalam jurnalnya melaporkan bahwa 60 % penduduk indonesia menyatakan menolak adanya poligami, dan sisanya 40% menerima adanya poligami. dalam jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa menurut ajaran islam orang yang melakukan poligami harus memenuhi criteria dan tujuan yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW, yaitu untuk menghindarkan <i>dehumanisasi</i> perempuan dengan melindungi hak-hak mereka sebagai manusia dan berbuat adil.
2007	Asmawi	Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer.	Penelitian fenomena kriminalisasi poligami dalam hukum keluarga merupakan hal yang dapat diakomodasi oleh hukum Islam. Namun, secara empiris perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai efektivitas norma kriminalisasi poligami

	dalam pelaksanaan hukum keluarga di Dunia Islam tersebut. Kedua, studi ini menunjukkan bahwa secara teoritis, dengan mengaplikasikan kerangka teori hukum pidana Islam dapat dilakukan analisis terhadap peraturan perundang- undangan hukum keluarga-di Dunia Islam- yang memuat norma kriminalisasi tertentu. Ketiga, dalam konteks Indonesia, karena sudah lebih dari tiga dasawarsa belum pernah dimandemen atau direvisi, kiranya perlu dilakukan studi terhadap
	relevansi norma kriminalisasi dalam
T7 . '1	reformasi hukum perkawinan Nasional.
	Penelitian ini menemukan bahwa
	perempuan menentang poligami karena
	mereka berpendapat bahwa poligami
	mengakibatkan : diskriminasi dan
Poligami.	kekerasan terhadap perempuan dan anak,
	Poligami semakin memiskinkan dan
	merendahkan martabat perempuan.
Mengembalika	Penelitian ini berupaya Menemukan model
•	• •
n citra negative	solusi yang tepat agar tidak terjadi
poligami	diskriminasi bagi para pelaku poligami dan
poligami dalam	diskriminasi bagi para pelaku poligami dan mengembalikan citra negative para pelaku
poligami	diskriminasi bagi para pelaku poligami dan
	o Ketika Perempuan lantang menentang Poligami.

Berdasar Roadmap penelitian penelitian terdahulu, ini berupaya menemukan model solusi yang tepat agar tidak terjadi diskriminasi bagi para pelaku poligami dan mengembalikan negative para pelaku poligami dengan sikap mengembangkan toleransi berpendapat, berperilaku, dan melakukan agama. syariat Berdasar penelitian terdahulu, peneliti belum menemukan penelitian terkait bagaimana model untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya dan Masyarakat Bondowoso pada khususnya poligami. Karena peneliti terdahulu cenderung hanya mengangkat isu tentang dampak positif dan negative poligami. Kecenderungan terlaporkan adalah dampak negative, sehingga masyarakat semakin membenci (mengucilkan) pelaku poligami. Padahal poligami adalah halal dan sah (dibolehkan) menurut agama (Islam) maupun menurut hukum (Winarno, 2006).

Dalam Idiologi konstitusi Indonesia sebenarnya banyak sekali hal hal yang mengatur tentang penjaminan hak asasi oleh negara dalam melakukan syariat agama yang diyakini sejara jelas dan tegas. Idiologi Indonesia vaitu Pancasila menerangkan dengan jelas sila ke satu butir ke empat, lima, dan enam yang pada intinya kita diberi amanah untuk membina kerukunan antar sesame umat dan mengembangkan sikap toleransi / saling hormat menghormati antar sesame pemeluk agama dan juga dijelaskan pula bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah vang menyangkut hubungan pribadi

manusia dengan Tuhannya. Tata urutan perundang - undangan yang tertinggipun dan temasuk dibawahnya juga banyak yang mengatur tentang penjaminan hak asasi oleh negara dalam melaksanakan syariat agama.Kita lihat mulai dari yang pertama misalnya dalam UUD 1945 pasa 29 ayat 2 "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya." Ini berarti apabila ada orang yang melakukan praktek poligami maka dia telah melakukan salah satu hak dalam bidang agama asasi seharusnya dijamin kemerdekaannya oleh Negara (dalam syariat poligami statusnya bukan larangan dan bukan perintah tapi dibolehkan, surat An-nisa ayat 3). Bukan malah di hujat bahkan malah dibunuh kariernya dengan alasan atau dasar yang tidak jelas (misalnya saja Zainal maarif saat menjabat wakil ketua DPR harus menerima recall yang pemberhentiannya berdasarkan Keputusan Presiden). Kedua adalah diatur dalam UU no 1 th 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 55-59

.

Banyak orang yang melakukan praktak poligami mulai dari rakvat biasa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, seniman, pejabat, pengusaha dan lain-lain. Ironisnya seiring dengan amandemen UUD 45 dan gencarnya sosialisasi tentang HAM dalam media apapun, Hal ini malah mengakibatkan pro dan kontra. Kalau masih dalam kaitan pro dan kontra mungkin hal ini wajar. Tetapi seandainya pro dan kontra tersebut sudah masuk dalam ranah "pembunuhan" karier maupun karakter ini akan sangat memprihatinkan. Lebih jauh disadari maupun tidak masalah poligami sekarang ini sudah di dalam masyarakat kita sudah masuk dalam kesan (image) yang sangat tabu. Walaupun pelaku beberapa pelaku poligami sudah memenuhi persyaratan persyaratan yang diamanahkan Undang – undang. Dalam hal ini kita tidak bisa dengan serta merta menyalahkan pola

pikir masyarakat maupun tokoh masyarakat. Karena yang terjadi sekarang tentunya dilatar belakangi oleh banyak faktor misalnya pendidikan, sosialisasi UU yang kurang mengena, perbedaan kultur pada elemen masyarakat, sifat ego tidak mau diduakan / dimadu yang terlalu berlebihan bagi penganut monogami yang secara disadari maupun tidak banyak didambakan oleh kaum perempuan walaupun ada beberapa kaum laki- laki juga berprisip monogamy secara paten dan masih banyak faktor - faktor yang lainnya. Perlu saya jelaskan disini tentang arti dan akibat dari ego yang berlebihan. Kalau hanya sebatas ego atau keinginan saja saya kira itu wajar dan manusiawi. Tapi kalau suatu ego sudah mencampuri atau masuk kedalam wilayah urusan atau hak asasai orang lain maka urusannya jadi lain. Ini sudah memasuki daerah terlarang mencakup vang antara lain mencampuri urusan / privat/ pribadi orang laindengan cara menggunjing menghujat, mencemooh dan menjelekkan serta bahkan menjatuhkan pelaku poligami secara sah dan procedural. Kalau ini dibiarkan selain bisa melanggar HAM dan merugikan orang lain juga bisa menodai konstitusi bahkan syrariat agama (dengan kata lain agama akan menjadi tabu dan nabi yang merupakan panutan umat akan juga terkena image yang sama). Berikut ini akan saya tulis beberapa contoh tokoh dari sekian ribu tokoh yang terkena dampak stunami tabu poligami antara lain:

1. AA gym

Beliau adalah salah satu ustad nasional yang mereupakan pencetus manajemen qolbu sekaligus sebagai pengusaha muda sukses vang patut dicontoh oleh generasi muda kita .Tapi setelah melakukan praktek poligami, segala prestasi/karier yang telah diraihnya vaitu karir ustad, bisnis meliputi stasiun tv. restoran dan lain-lain terkena imbas dari kejadian tersebut dengan tidak diminatinya produk-produk "Manajemen Oalbu" padahal sebelumnya, didalam media apapun beliau sudah menjelaskan secara ielas dan terbuka bahwa sebelum poligami beliau sudah melakukan prosedur semua melakukan secara lengkap. Misalnya saja sudah ijin dengan istri pertama (Teh Nini)dan juga putraputrinya sesuai UU no1 th 74 ps 55-59, sudah disetujui secara resmi oleh kantor urusan agama (KUA) dan prosedur yang lainnya. Proses jatuhnya sang ustad ini karena adanya gelombang tsunami yang dahsyat menerpa poligami sehingga akibat terpaan tersebut poligami sampai sekarang masih dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat khususnya Indonesia dengan melalui banyak cara, sarana, maupun media antara lain media cetak, elektronik dan lain-lain pada waktu itu. Perlu kami artikan "gelombang tsunami" disini adalah merupakan kesan atau image masyarakat. Kalo kita mau mencoba memikirkan lebih dalam tentunya sunami yang tabu bagi poligami yang melanda sang ustad tidak perlu terjadi, mari kita cermati:

a. Panutan tidak linier dengan poligami.

Banyak yang berpendapat bahwa AA Gym adalah seorang panutan umat, tidak karena itu sepantasnya berpoligami. Ini hanyalah sebuah pendapat vang sangat tidak ilmiah vang menurut penulis sangat menyayangkan sekali kalau kita hanya berlandaskan panutan.Pada hal tidak linier atau tidak ada hubungan sama antara syariat agama membolehkan berpoligami dengan tokoh panutan. Apalagi didalam undang-undang kita banyak petunjuk yang mengatur tentang pentingnya sikap toleransi (UUD 45 ps 28 dan Pancasila sila ke 1 butir ke empat ,lima ,dan enam) dan mengatur juga tentang jaminan oleh negara dalam bidang menganut agama dan kepercayaan setiap warga negara.(UUD 45 ps 29 ayat 2)serta dibolehkannya Poligami (UU no 1 th 74 ps 55-59).

b. Beliau pernah berjanji.

Ada yang menghembuskan isu dari beberapa pihak yang mengatakan AA Gym pernah berjanji tidak menikah lagi.terlepas dari janji itu benar atau tidak menurut penulis pernyataan AA Gym tersebut bukanlah urusan kita .Itu merupakan privatisasi beliau. Pernyataan tersebut menunjukkan kekurang dewasaan para pihak menyikapi sesuatu. Menurut penulis itu kan juga merupakan hak mereka dalam mengurus dan mengatur Rumah tangganya.Kenapa kita bingung atau berkomentar .

Selain AA Gym sebenarnya masih banyak tokoh maupun warga negara yang menjadi korban **gelombang tabu poligami** yang dilancarkan oleh orangorang atau pihak pihak yang tidak bertanggung jawab seperti mantan wakil ketua DPR Zainal Maarif, Raja dangdut Roma Iram mantan presiden pertama Indonesia Soekarno , ustad arifin ilham dan lain-lain yang kalau ditulis ceritanya tentunya membuat tulisan ini terlalu panjang

2. Zaenal Maarif

Beliau seorang dosen dan politisi yang mana saat itu menjabat wakil ketua **DPR** Ri fraksi Bintang reformasi 2004.namun setelah menikah lagi (berpoligami) amanah /karir tersebut hilang begitu saja tersapu sunami yang tabu yang melanda poligami dengan berakhir pemecatan terhadap beliau hasil dari surat pengajuan recall dari partai bintang reformasi dan disetujui (ditandatangani) oleh presiden susilo bambang yudoyono saat itu.Pada hal prosedur untuk menikah lagai sudah sangat lengkap diantaranya ijin kepada istri pertama (sebelumnya) dan sudah mendapatkan ijin .selain itu beliau sudah melakukan prosedur sesuai konstitusi yang ada di indonesia arttinya juga beliau tidak melanggar satupun terbukti IIII perkawinan ,syariat islam ,uud 45 pasal 29 apalagi negara dasar pancasila. Jadi kejadian ini sangat ironis dengan substansi yang di amanatkan oleh konstitusi di Indonesia.Kalaupun poligami dilarang itu sebenarnya tidak menjadi masalah tapi dengan syarat uu poligami juga harus di hapus artinya harus diciptakan regulasi aturan tentang pelarangan poligami yang dituangkan dalam UU /kontitusi di Indonesia atau dengan kata lain poligami di indonesia bisa / boleh saja dilarang dengan syarat apabila konstitusi lebih dulu melarangnya. Apabila belum ada aturan yang melarangnya maka UU tersebut bisa direvisi /diamandement terlebih dahulu. Jadi perlu ditekankan disini bahwa penulis / kajian ini bukan berarti ingin berpoligami /menyetujui poligami ataupun memaksakan poligami harus ada di Indonesia tapi lebih ditekankan bahwa negara kita adalah negara hukum bukan negara vang berdasar atas kekuasaan belaka.Kalau poligami meniadi bahkan bisa membunuh karakter /karir warga negara berarti fungsi negara sebagai alat menegakkan supremasi hukum dan hukum itu sendiri sebagai dasar negara indonesia dalam menyelenggarakan negara tersebut berati tidak berfungsi .Maka dari bermaksud itu kaiian ini menyelaraskan / menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan tindakan warga negara

METODE PENELITIAN Menyusun Desain Base Line Survey (BLS)

Base Line Survey sangat penting dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi valid tentang keragaan sosial, permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan upaya upaya yang sudah dilakukan Adapun Tim Base Line Survey (BLS) yang terdiri dari :1) Enumerator, yaitu bertugas melakukan vang penggalian data secara langsung ke obyek penelitian. Tim peneliti nantinya akan dibantu oleh beberapa orang enumerator mempercepat proses penggalian untuk data. 2) Editor yaitu orang yang bertanggungjawab melakukan untuk rekapitulasi data dari para enumerator sehingga data yang terkumpul terorganisir dengan baik dan sistematis. Fungsi ini bisa dilakukan oleh teknisi dari tim penelitian ini. 3) Supervisor yang bertugas untuk melakukan pengawasan pada proses penggalian data, rekapitulasi

data dan menganalisa data yang telah di rekap.

Menyiapkan Perangkat (Instrumen) Atau Panduan Pelaksanaan

Antara lain panduan wawancara berstruktur, panduan observasi, penetapan sasaran-sasarannya, baik tujuan maupun informannya. Cara penentuan informan berdasar observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, sehingga penentuan key informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam obyek penelitian dan mampu memberikan informasi obyektif tentang fakta yang senyatanya terjadi.

Uji Coba Instrumen Secara Internal (dalam Lingkungan Peneliti) dan Penyempurnaan Instrumen.

Uji coba intrumen secara internal ini bertujuan menyempurnakan instrumen penelitian yang akan dipakai dilapangan sehingga hasil data dan informasi penelitian ini bisa sesuai dengan yang diharapkan dalam tujuan penelitian ini, lebih fokus dan sistematis.

Praktek pengumpulan data dan informasi

Data dan informasi yang dikumpulkan adalah:

- 1) Data sekunder diambil dari desa dan kecamatan
- 2) Data primer dilakukan melalui:
 - a) Wawancara berstruktur dan *in depth interview*
 - b) Observasi (pengamatan langsung)
 - c) Dialog dengan kelompokkelompok masyarakat atau Focus Group Discuss (FGD).

Diskusi Temuan-Temuan Lapangan dalam Tim

Diskusi ini dilakukan untuk melihat ketepatan, kelengkapan, dan akurasi informasi dan data. Jika data dianggap kurang lengkap maka tim akan melakukan penggalian data ulang ke lokasi penelitian.

Analisa Data dan Informasi.

Analisa dilakukan dengan melakukan *check* dan *cross check* atas informasi yang diterima untuk melihat persamaan dan keselarasan, dan juga perbedaan

Pembuatan rangkuman secara deskriptif, dengan melihat persamaan dan perbedaan pendapat dan pandangan yang ada di masyarakat

Penggunaan Data dan informasi Base line Survey (Keragaan Sosial)

Hasil Base line Survey ini adalah untuk menentukan cara pendekatan, media yang digunakan, penentuan strategi, pola-pola sistematis menemukan alternatif pemecahan masalah, pola-pola distribusi dan jaringan pemasaran.

Kesimpulan Hasil penelitian di lapangan

Proses pembuatan kesimpulan tersebut harus melalui kredibilitas data sehingga data dan informasi yang terima bisa teruji validitasnya. mengkredibilitaskan data peneliti akan menggunakan:

1). Trianggulasi Data

Dengan trianggulasi data peneliti akan:

- Membandingkan antara data dan hasil pengamatan dengan data dan hasil wawancara
- b. Membandingkan data berdasarkan pendapat umum dengan data yang berdasarkan data pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain serta membandingkan antara hasil wawancara dengan dokumen.

2). Trianggulasi Metode.

metode Trianggulasi akan peneliti jadikan sebagai pengecek keakuratan data derajat yang diperoleh dari beberapa teknik poengumpulan data. Disisi lain juga akan mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama yang sekalugus triangulasi akan metode ini difungsikan verifikasi sebagai (pemeriksaan) dan pengabsahan analisis kualitatif, vang pada akhirnva hasil penelitian dinyatakan telah memenuhi standart penelitian kualitatif yaitu : trouch value, applicability, Neutrality dan consistency.

3) Pengambilan kesimpulan

Pengambilan kesimpulan menggunakan metode induktif dari hasil penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sebuah kesimpulan yang reliabel (terhindar dari bias).

1. **Metodologi tahap I (tahun pertama)**Survey model pertama dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah melalui:

- a) Melalui identifikasi karateristik permasalahan poligami di Kabupaten Bondowoso yang meliputi : pelaku dikucilkan poligami oleh hukum masyarakat, pemahaman agama yang kurang tentang poligami bagi pelaku poligami maupun masyarakat, perbedaan pendapat antara setuju dan tidak setuju tentang poligami, sosialisasi yang kurang tentang pemahaman hukum poligami.
- b) identifikasi karakteristik pelaku poligami yang meliputi : permasalahan-permasalahan yang timbul karena poligami, penyebab adanya poligami pada sebagian masyarakat kabupaten Bondowoso, keadaan keluarga pelaku poligami, pemahaman tentang hukum poligami

- baik secara agama maupun, secara hukum adat, maupun hukum Negara.
- c) karakteristik masyarakat umum Kabupaten Bondowoso yang meliputi : budaya perkawinan, budaya pergaulan bermasyarakat, pemahaman tentang hukum poligami baik secara agama maupun, secara hukum adat, maupun hukum negara, pendapat mereka tentang poligami.

2. Metodologi tahap II (tahun kedua).

Identifikasi solusi yang tepat untuk mengatasi diskriminasi dari masyarakat umum bagi para pelaku poligami melalui: Pemahaman tentang hukum poligami, arti penting kerukunan hidup bermasyarakat dan toleransi, pemahaman tentang hukum dan HAM oleh masyarakat

BAGAN ALUR PENELITIAN

Data base Penelitian Permasalahan Poligini di Kabupaten Bondowoso: Pelaku poligini dikucilkan oleh masyarakat. Pemahaman hukum agama yang kurang tentang poligini bagi pelaku poligini maupun Masyarakat. Perbedaan pendapat antara setuju dan tidak setuju tentang poligini. Sosialisasi yang kurang tentang pemahaman hukum poligini Tahun I. Riset Kualitatif Berupaya mengidentifikasi karakteristik pelaku poligini: Permasalahan-permasalahan yang timbul karena poligini Penyebab adanya poligini pada sebagian masyarakat kabupaten Bondowoso. Keadaan keluarga pelaku poligini. Pemahaman tentang hukum poligini baik secara Penyebab utama agama maupun, secara hukum adat, maupun pelaku poligini hukum Negara. mendapatkan diskriminasi dari masyarakat umum Tahun I. Riset Kualitatif Berupaya mengidentifikasi karakteristik masyarakat umum Kabupaten Bondowoso: 5. Budaya perkawinan 6. Budaya pergaulan bermasyarakat Pemahaman tentang hukum poligini baik secara agama maupun, secara hukum adat, maupun hukum Negara. Pendapat mereka tentang Poligini

Pemahaman tentang hukum poligini Arti penting kerukunan hidup bermasyarakat dan

diskriminasi dari masyarakat umum bagi para pelaku

Tahun II. Riset Kualitatif

Identifikasi solusi yang tepat untuk mengatasi

poligini:

1.

Pemahaman tentang Negara Hukum dan HAM

Menemukan model solusi yang tepat agar tidak terjadi diskriminasi bagi para pelaku poligini dan mengembalikan citra negative para pelaku poligini.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Kabupaten Bondowoso. 2010.

Shihab, Quraish. 2007. Membumikan Al – Quran. Mizan Pustaka. Jakarta.

Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang – undang Dasar 1945 Pasal 28 dan pasal 29 ayat 2.

Wilar, Silo A. 2006. Poligami Nabi:
Kajian Kritis_teologis terhadap
pemikiran ali syariati dan Fathimah
Mernissi. Pustaka Rihlah.
Yogyakarta.

Winarno. 2006. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Bumi Aksara. Jakarta.

Yuwono, Untung. 2008. Ketika perempuan lantang menentang poligami: Sebuah analisis wacana kritis tentang wacana antipoligami. Wacana, Vol. 10 No. 1, April 2008 (1 – 25).